



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 7 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PELABUHAN MANOKWARI**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/335 tanggal 15 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Merauke, dan Pelabuhan Fakfak di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-2301 tanggal 18 Agustus 1997 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Manokwari, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034 ) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya ;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri  
191 Tahun 1969  
Perhubungan Nomor ----- tanggal 27 Desember 1969  
SK. 83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan  
Pelabuhan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang  
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang  
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah  
Untuk Keperluan Perusahaan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang  
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas  
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80  
dan Nomor KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41  
Tahun 1997 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang  
Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan  
Daftar Usulan Rencana Kerja/ Daftar Rencana Kerja dan  
Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan -  
Pekerjaan lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor  
552.3/1081/Set tanggal 27 Januari 1995 perihal Usul Penetapan Batas  
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan  
Pelabuhan Manokwari;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-  
BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH  
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANOKWARI.**

**PERTAMA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Manokwari adalah sebagai berikut :

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :

Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Manokwari yang luasnya 99.999 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dimulai dari titik A yang terletak di sebelah Tenggara Terminal Penumpang pada koordinat :

00°-52'-06,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-43,00" BT

Barat Laut sampai sampai dititik B yang terletak di sebelah Tenggara Gudang Pelabuhan pada koordinat :

00°-51'-56,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-36,50" BT

Barat Daya sampai di titik C yang terletak di ujung trestel sebelah Barat Laut pada koordinat :

00°-51'-57,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-35,00" BT

Barat Laut sampai di titik D yang terletak di Barat Gudang Pelabuhan pada koordinat :

00°-51'-55,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
134°-04'-32,30" BT

pantai ke arah Utara sampai dititik E yang terletak di sebelah Utara Pintu Satu pada koordinat :

00°-51'-53,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-04'-32,50" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik F yang terletak di sebelah Barat Laut Asrama Angrem pada koordinat :

00°-51'-48,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-04'-22,00" BT

ke arah Utara sampai di titik G yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

00°-51'-38,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-04'-22,00" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik H yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

00°-51'-33,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-24,00" BT

Tenggara sampai di titik I pada koordinat :

00°-51'-34,50" LS

----- selanjutnya ditarik garis kearah Selatan  
134°-04'-25,50" BT

sampai di titik J yang terletak di sebelah Timur Gereja Jemaat Borarrsi pada koordinat :

00°-51'-37,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-24,00" BT

Tenggara sampai di titik K yang terletak di sebelah Tenggara Gereja Jemaat Borarsi pada koordinat :

00°-51'-37,50" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-25,00" BT

Tenggara sampai di titik L yang terletak di sebelah Tenggara Asrama Pelabuhan pada koordinat :

00°-51'-39,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah  
134°-04'-26,00" BT

Barat Daya sampai di titik M yang terletak di sebelah Selatan Asrama Pelabuhan pada koordinat :

00°-51'-41,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah  
134°-04'-24,00" BT

Tenggara sampai di titik N yang terletak di sebelah Timur Laut Kantor Angrem pada koordinat :

00°-51'-42,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-26,50" BT

Barat Daya sampai di titik O yang terletak di sebelah Tenggara Kantor Angrem pada koordinat :

00°-51'-44,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-24,00" BT

Tenggara sampai di titik P yang terletak di tepi Jalan Kota Baru pada koordinat :

00°-51'-45,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat  
134°-04'-25,00" BT

Daya sampai di titik Q yang terletak di ujung sebelah Barat Daya Jalan Kota Baru pada koordinat:

00°-51'-47,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-24,00" BT

Tenggara menyeberang Jalan Kota Baru dan Jalan Yogyakarta sampai di titik R yang terletak di tepi jalan Yogyakarta pada koordinat :

00°-51'-48,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
134°-04'-25,00" BT

Jalan Yogyakarta ke arah Timur sampai di titik S yang terletak di sebelah Utara TEPBEK KOREM pada koordinat :

00°-51'-48,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus menyeberang  
134°-04'-34,00" BT

Jalan Banjarmasin ke arah Timur sampai di titik T yang terletak di sebelah Utara Gedung Manopa pada koordinat :

00°-51'-48,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
134°-04'-40,00" BT

ke arah Selatan sampai di titik U yang terletak di sebelah Utara Kantor Bea dan Cukai pada koordinat :

00°-51'-54,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur  
134°-04'-40,00" BT

sampai di titik V yang terletak di sebelah Utara Kantor Kespel pada koordinat :

00°-51'-54,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-41,00"BT

Tenggara menyusur tepi Jalan Siliwangi sampai di titik W yang terletak di tepi Jalan Siliwangi pada koordinat :

00°-52'-03,00"LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-04'-47,00"

Barat Daya dan kembali ke titik A.

b) **Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :**

Batas Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Manokwari yang luasnya 433 Ha (empat ratus tiga puluh tiga hektar) dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Inggandi pada koordinat :

00°-52'-33" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-06'-01" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik B1 yang terletak di muara sungai Kwawi pada koordinat :

00°-52'-22" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-05'-00" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik C1 yang terletak di Tanjung Rorisambari pada koordinat:

00°-52'-18" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
134°-04'-49" BT

pantai ke arah Barat Laut sampai di titik D1 yang terletak di Dermaga Umum Pelabuhan Manokwari pada koordinat :

00°-51'-54" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
134° 04'-30" BT

pantai ke arah Utara sampai di titik E1 yang terletak di Muara Sungai Wanindi pada koordinat :

00°-51'-26" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
134°-04'-23" BT

pantai ke arah Barat sampai di titik F1 yang terletak di muara sungai Werst pada koordinat :

00°-51'-23" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
134°-04'-11" BT

pantai ke arah Selatan sampai di titik G1 yang terletak di muara Sungai Konto pada koordinat :

00°-51'-43" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-04'-05" BT

ke arah Tenggara berbelok ke Barat sampai di titik H1 yang terletak di sebelah Utara Kompleks PLTD pada koordinat :

00°-52'-06" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-04'-09" BT

ke arah Tenggara sampai di titik I1 yang terletak di tanjung Sanggen pada koordinat :

00°-52'-25" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
134°-04'-18" BT

pantai ke arah Barat sampai di titik J1 yang terletak di sebelah Selatan Komplek Inhutani pada koordinat :

00°-52' -27" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-04'-00" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik K1 yang terletak di Dermaga PERTAMINA pada koordinat :

00°-52'-11" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur  
134°-03'-45" BT

pantai ke arah Barat Laut berbelok ke arah Barat Daya sampai di titik L1 yang terletak di muara Sungai Dingin pada koordinat :



00°-52'-07" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-03'-04" BT

ke arah Selatan sampai di titik M1 yang terletak di sebelah Timur Laut muara Sungai Oriam pada koordinat :

00°-52'-41" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
134°-03'-09" BT

Timur dan kembali ke titik A.

**KEDUA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang luasnya 491 Ha (empat ratus sembilan puluh satu hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Inggandi pada koordinat :

00°-52'-33" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus menyeberang ke  
134°-06'-01" BT

Selatan sampai di titik BB yang terletak di pantai sebelah Utara pantai pulau Mansinam pada koordinat:

00°-53'-15" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
134°-06'-01" BT

sampai di titik CC yang terletak di pantai Utara Pulau Lemon (Mioswappi) pada koordinat :

00°-53'-00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat  
134°-04'-55" BT

sampai di titik DD yang terletak di Desa Emi pada koordinat :

00°-53'-01" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke arah  
134°-03'-13" BT

Barat Laut sampai di titik EE yang terletak di Muara Sungai Oriam pada koordinat :

00°-52'-48" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
134°-03'-04" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik FF yang terletak di sebelah Timur Laut Sungai Oriam pada koordinat :

00°-52'-41" LS

-----

134°-03'-09" BT

selanjutnya ditarik garis ke arah Timur dan

kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk memperoleh Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
  - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
  - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
  - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 3 FEBRUARI 1998

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**Dr. HARYANTO DHANUTIRTO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan ;
8. Panglima ABRI / Ketua BAKORSTANAS ;
9. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan ;
13. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
15. Kepala Kantor Wilayah XXVI Departemen Perhubungan Propinsi Irian Jaya ;
16. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Tk.I Irian Jaya;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tk II Manokwari;
19. Administrator Pelabuhan Manokwari;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Manokwari.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



PELABUHAN MANOKWARI




PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM 3 TAHUN 1998  
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 1998

KOORDINAT

A	00° 52' 06,00" LS	134° 04' 43,00" BT
B	00° 51' 58,00" LS	134° 04' 36,50" BT
C	00° 51' 57,00" LS	134° 04' 35,00" BT
D	00° 51' 56,00" LS	134° 04' 32,30" BT
E	00° 51' 53,00" LS	134° 04' 32,50" BT
F	00° 51' 48,00" LS	134° 04' 22,00" BT
G	00° 51' 38,00" LS	134° 04' 22,00" BT
H	00° 51' 33,00" LS	134° 04' 24,00" BT
I	00° 51' 34,50" LS	134° 04' 25,50" BT
J	00° 51' 32,00" LS	134° 04' 24,00" BT
K	00° 51' 37,50" LS	134° 04' 28,00" BT
L	00° 51' 39,00" LS	134° 04' 28,00" BT
M	00° 51' 41,00" LS	134° 04' 24,00" BT
N	00° 51' 42,00" LS	134° 04' 26,50" BT
D	00° 51' 44,00" LS	134° 04' 24,00" BT
P	00° 51' 45,00" LS	134° 04' 28,00" BT
Q	00° 51' 47,00" LS	134° 04' 24,00" BT
R	00° 51' 48,00" LS	134° 04' 25,00" BT
S	00° 51' 48,00" LS	134° 04' 34,00" BT
T	00° 51' 48,00" LS	134° 04' 40,00" BT
U	00° 51' 56,00" LS	134° 04' 40,00" BT
V	00° 51' 04,00" LS	134° 04' 41,00" BT
W	00° 52' 03,00" LS	134° 04' 47,00" BT

KETERANGAN

----- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
 KERJA DARATAN PELABUHAN  
 MANOKWARI ( LUAS 99.999 M<sup>2</sup> )



PULAU IRIAN





MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO



DR. HARVAANTO DHANUWIRTO  
M.D.  
MENTERI PERHUBUNGAN



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN DAN  
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN MANOKWARI

STUDY AREA  
NAME: DANG DANG LINGKUNGAN  
MUDA PERAIRAN PELABUHAN  
MANOKWARI (LAMP. 111 No. 1)

COORDINATE

A1	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A2	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A3	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A4	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A5	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A6	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A7	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A8	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A9	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A10	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A11	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A12	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A13	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A14	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A15	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A16	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A17	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A18	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A19	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A20	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A21	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A22	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A23	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A24	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A25	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A26	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A27	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A28	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A29	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A30	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A31	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A32	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A33	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A34	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A35	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A36	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A37	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A38	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A39	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A40	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A41	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A42	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A43	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A44	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A45	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A46	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A47	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A48	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A49	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A50	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A51	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A52	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A53	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A54	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A55	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A56	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A57	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A58	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A59	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A60	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A61	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A62	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A63	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A64	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A65	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A66	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A67	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A68	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A69	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A70	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A71	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A72	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A73	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A74	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A75	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A76	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A77	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A78	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A79	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A80	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A81	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A82	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A83	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A84	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A85	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A86	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A87	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A88	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A89	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A90	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A91	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A92	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A93	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A94	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A95	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A96	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A97	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A98	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A99	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E
A100	08° 51' 31" N	104° 21' 15" E

LAMPIRAN SURvei KERTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
MUDA No. 2 TAHUN 1990  
TAMBAH : 2 BERKAS 1990